

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong

Joufrensu Dewomoro, M. Yamani, Ahmad Wali

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

email : joevrensu@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032. Menurut Pasal 32 ayat (2) Perda No.8 Tahun 2012, lokasi yang dijadikan kegiatan pertambangan batu dan pasir PT. Ryu Putra Perkasa, merupakan kawasan budidaya tanaman pangan. PT. Ryu Putra Perkasa beroperasi sejak tahun 2017, setelah berlakunya Perda RTRW Rejang Lebong. Wilayah penambangan PT. Ryu Putra Perkasa, berada di dalam kawasan budidaya tanaman pangan. Ini melanggar ketentuan RTRW Rejang Lebong. Hal ini lah yang melantar belakang penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Kemudian data dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 dalam kasus pertambangan Batuan di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup pada tahun 2022 sudah dijatuhkan sanksi administratif berupa yaitu pemberian teguran tertulis, yang tindak lanjut dengan sanksi penghentian sementara kegiatan. Pemerintah Rejang Lebong memasang portal untuk membatasi masuknya mobil truk ke lokasi pertambangan. Penutupan berlangsung sekitar 8 bulan. Setelah itu PT. Ryu Putra Perkasa beroperasi kembali sampai sekarang dengan dasar izin No. 114/1/IUP/PMDN/2022 yang diterbitkan pemerintah pusat. Sejak PT. Ryu Putra Perkasa beroperasi kembali dengan izin No. 114/1/IUP/PMDN/2022, pemerintah Rejang Lebong belum melaksanakan penegakan Perda RTRW, pihak penegak Perda (Pol PP Rejang Lebong), mau menindak, namun belum ada perintah dari Bupati. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 dalam kasus Pertambangan Batuan di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup, terutama disebabkan bahwa PT. Ryu Putra Perkasa, sudah memiliki izin No. 114/1/IUP/PMDN/2022 yang diterbitkan pemerintah pusat melalui sistem perizinan online, sehingga Pemerintah Daerah Rejang Lebong tidak dapat bertindak cepat menyelesaikan pelanggaran tersebut, karena harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat/Gubernur wakil pemerintah pusat di daerah, yang menerbitkan izin tambang bagi PT. Ryu Putra Perkasa.

Kata Kunci : Hukum, Tata Ruang, Tambang

**Joufrensu Dewomoro, M. Yamani, Ahmad Wali : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong **

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia telah membuat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Di wilayah Kabupaten khususnya di Kabupaten Rejang Lebong diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai umum, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, hak, kewajiban dan peran masyarakat.

Bahwa terhadap penataan ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032, yang berbunyi Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, adalah pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di Kecamatan Curup Selatan, Curup Timur, Curup Utara, Curup Tengah, Selupu Rejang, Binduriang, Padang Ulak Tanding dan kota Padang.

Berdasarkan pasal di atas, kegiatan pertambangan yang dapat di peruntukan menjadi kawasan pertambangan mineral dan batubara hanya di Kecamatan Curup Selatan, Curup Timur, Curup Utara, Curup Tengah, Selupu Rejang, Binduriang, Padang Ulak Tanding dan Kota Padang. Namun, pada realitanya masih banyak kegiatan praktik tambang khususnya pertambangan Galian C, di luar Kawasan wilayah pertambangan dijadikan lokasi tambang batu dan pasir, salah satunya adalah Kecamatan Curup. Kegiatan pertambangan galian C (pasir) yang masih beroperasi terletak di Kecamatan Curup, tepatnya Kelurahan Talang Benih yaitu PT. Ryu Putra Perkasa. PT Ryu Putra Perkasa ini hingga saat ini masih aktif beroperasi dalam kegiatan tambangnya dengan izin No. 114/1/IUP/PMDN/2022 yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah daerah¹

Adapun yang tidak memiliki izin seperti di bawah jembatan, daratan sehingga mengambil lahan bercocok tanam milik warga, dan di sekitar vegetasi penutup yang tidak sesuai dengan izin usaha serta para pelaku tidak memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar sehingga sangat

¹ Beo, Sekda Tegaskan: Pemda Rejang Lebong Tidak Pernah Mengeluarkan Rekomendasi Tambang di Kelurahan Talang Benih. <https://beo.co.id/sekda-tegaskanpemda-rejang-lebong-tidakpernah-mengeluarkan-rekomendasitambang-di-kelurahan-talang-benih/> (Diakses pada 20 Mei 2023)

merugikan pemerintah karena akan timbul ketidak jelasan tanggung jawab pelaksanaan reklamasi terhadap lahan bekas pertambangan tersebut. Padahal Kecamatan Curup bukan merupakan kawasan yang di peruntukan menjadi kawasan pertambangan mineral dan batubara (tambang galian C), melainkan kawasan budidaya yang diperuntukan untuk kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi :

“Kawasan budidaya tanaman pangan, terdapat di Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Timur, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ilir dan Selupu Rejang²”

Berdasarkan pasal di atas, Kecamatan Curup yang merupakan Kawasan peruntukan pertanian dengan kawasan budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, dan tanaman pangan lainnya. Namun disayangkan, masih ada saja pihak yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012, untuk melakukan kegiatan penambangan pada tambang batuan yang seharusnya bukan merupakan kawasan untuk di peruntukan menjadi kawasan tambang batuan, apabila hal ini tidak ditindaklanjuti dan dibiarkan, maka dapat dipastikan akan mencemari dan merusak ekosistem di sekitar wilayah penambangan. Padahal secara tegas Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong sudah mengatur mengenai penataan ruang wilayah yang dibolehkan untuk melakukan kegiatan tambang batuan, maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut terhadap penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah Rejang Lebong terhadap tambang batuan yang bukan merupakan kawasan pertambangan, melainkan dikawasan bidaya tanaman pangan, serta Apa penghambat pelaksanaan penegakan hukum perizinan terhadap tambang batuan di Kecamatan Curup.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer³. Data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian. Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batuandi Kecamatan Curup. Dengan demikian penelitian ini memberi suatu gambaran mengenai Penegakan Hukum terhadap penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang

² *Ibid.*, Pasal 32

³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung, 2012, hlm. 5

Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan empiris hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032. Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif disini akan di gunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Historis.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh pihak terkait yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lurah Talang Benih, Pekerja Tambang Talang Benih. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Rejang Lebong
- c. Lurah Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup
- d. Pekerja tambang PT. Ryu Putra Perkasa.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua yaitu terdiri atas sumber data primer dan sekunder:⁴

1) Data primer

Data primer yang diperoleh langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari⁵. Subjek sebagai sumber informasi yang dimaksud dalam karya peneliti yaitu pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum terhadap Pertambangan Batuan di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian penelitian ini memberi suatu gambaran mengenai penegakan hukum

⁴ Abdurrahmad Fathoni, *Op., Cit.*, hlm. 98

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 91

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032.

2) Data Sekunder

Data Sekunder yang diperoleh dari literatur, kitab undang-undang, pendapat para ahli termasuk data-data atau dokumen-dokumen dari internet dan buku penunjang lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap Pertambangan Batuandi Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Provinsi Bengkulu. Dengan demikian penelitian ini memberi suatu gambaran mengenai pertambangan batuan, yang datanya berdasarkan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sehingga mendapatkan data yang valid.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum itu sendiri adalah studi terhadap dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032. Dengan demikian penelitian ini memberi suatu gambaran mengenai Pertambangan Batuan di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Provinsi Bengkulu.

b. Observasi/pengamatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teknik observasi secara langsung yaitu teknik pengumpulandata yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan pengamatan langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti, baik dalam situasi sebenarnya ataupun situasi buatan yang khusus diadakan.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab antara peneliti dan orang yang diteliti. Wawancara yang baik adalah orang yang diwawancaraidak merasa diwawancarasehingga mampu memberikan keterangan luas dan mendalam, pada saat wawancara, peneliti memberi pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap Pertambangan Batuan di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Provinsi Bengkulu.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses penelitian dimana data yang telah terkumpul lalu diolah. Pengelohan data pada umumnya dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi dan sistematis data. Sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. diantaranya melalui tahap pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analying) dan pembuatan kesimpulan (conluding).

7. Metode analisis data

Metode analisa yuridis kualitatif adalah analisa data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berpikir deduktif dan induktif. Penggunaan metode menggambarkan pada adanya usaha mengenai seluruh data sesuai dengan pedoman rumusan masalah sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah, sedangkan pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

HASIL PEMBAHASAN

1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 Dalam Kasus Pertambangan Batuan Di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup

A. Pengaturan Mengenai Terhadap Pertambangan Batuan

Di Indonesia pengaturan mengenai rencana pola ruang wilayah terhadap pelanggaran atas kawasan peruntukan budidaya khususnya pada kawasan peruntukan pertambangan, telah diatur, melalui :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.
4. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2030.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012- 2032.

Berdasarkan peraturan di atas, secara tegas telah diatur mengenai pengaturan terhadap larangan pertambangan batuan di kawasan tertentu,

namun kondisi yang ada justru berbalik, dimana atas Kawasan budidaya diperuntukan untuk wilayah Kawasan budidaya tanaman pangan yang digunakan untuk peruntukan pertambangan batuan di Kecamatan Curup, telah melanggar Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032, yang menyatakan bahwa “Kawasan budidaya tanaman pangan, terdapat di Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Timur, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ilir dan Selupu Rejang”.

Dalam hal permasalahan ini pada kasus pertambangan batuan yang dilakukan oleh PT. Ryu Putra Perkasa di Kecamatan Curup, yang mana berdasarkan regulasi yang ada, Kelurahan Talang benih ini hanya untuk diperuntukan menjadi kawasan budidaya tanaman pangan dengan tujuan bagian dari upaya untuk melindungi lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, yang sama sekali tidak diperuntukan untuk menjadi kawasan pertambangan batuan. Hal tersebut karena akan mengakibatkan beberapa dampak lingkungan yang sudah dianalisis sebelumnya oleh pemerintah daerah. Berikut beberapa dampak yang akan terjadi jika Kawasan tanaman budidaya pangan di Kecamatan Curup dialih fungsikan menjadi Kawasan pertambangan:⁶

- a. Pengikisan tanah. Penambangan bahan galian golongan C dapat mengakibatkan pengikisan terhadap humus tanah, yang merupakan lapisan teratas dari tanah yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman
- b. Ketidaklayakan lahan Areal pertambangan pasir tidak memiliki lapisan top soil yang diperlukan untuk pertanian, sehingga lahan bekas tambang tidak layak untuk pertanian
- c. Kendala pemanfaatan lahan bekas tambang Ketidaksiapan masyarakat sekitar tambang untuk beralih usaha dapat menjadi kendala pemanfaatan lahan bekas tambang untuk budidaya tanaman pangan
- d. Kerusakan lingkungan
Kegiatan pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti daratan yang bolong-bolong dan peningkatan kerusakan lingkungan akibat penggunaan sumber daya alam yang tidak benar.

Dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut, penting untuk menjaga kawasan pertanian budidaya tanaman pangan agar tetap

⁶ DLH Kabupaten Karang Anyar, Bahan Galian Golongan, 2018.
<https://dlh.karanganyarkab.go.id/2018/05/08/bahan-galian-golongan-c/>

produktif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa lahan pertanian tidak digunakan untuk kegiatan pertambangan batuan. Namun, berdasarkan fakta lapangan masih terdapat beberapa tambang pasir yang hingga saat ini masih aktif beroperasi dikawasan pertanian, salah satunya adalah Tambang Pasir Ryu oleh PT. Ryu Putra Perkasa. Tambang pasir Ryu oleh PT. Ryu Putra Perkasa ini terletak di Kelurahan Talang Benih yang berada di pertengahan Kawasan budidaya tanaman pangan aktif beroperasi sejak 2017 hingga sekarang tahun 2024.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, keterangan dari pihak tambang itu sendiri menyatakan bahwa pertambangan batuan) milik PT Ryu Putra Perkasa memang sejak awal sudah melakukan pengajuan izin tambang dan wilayah, namun sejak tiga tahun mereka hanya memiliki izin melakukan operasi tambang No. 114/1/IUP/PMDN/2022 yang didapatkan dari pemerintah pusat langsung, namun belum mendapatkan izin wilayah dari pihak pemerintah daerah. Karena belum mendapatkan izin wilayah dari pihak pemerintah daerah yang berwenang atas wilayah Kabupaten Rejang Lebong, maka Tambang Pasir Ryu oleh PT. Ryu Putra Perkasa ini terindikasi melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 tahun 2012-2032 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, dan hal tersebut merupakan tambang pasir ilegal.

B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Pada Kasus Pertambangan Batuan Di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Analisa

Upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 tahun 2012-2032 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong telah dilakukan oleh pemerintah daerah dari satuan polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Rejang Lebong dan Kepolisian, sudah melakukan upaya dengan cara upaya represif. Upaya represif mencegah terjadinya akibat-akibat tertentu yang dapat ditimbulkan dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhinya. Di Kabupaten Rejang Lebong banyak titik pertambangan batuan ilegal, di karenakan akibat dari pindahnya wewenang masalah pengurusan perizinan dari Daerah Kabupaten ke Provinsi sehingga masyarakat yang ingin membuka suatu usaha yaitu (pertambangan batuan) terlalu banyak proses untuk mendapatkan izin tersebut pada akhirnya masyarakat banyak mengambil jalan pintas yaitu dengan cara ilegal⁷.

⁷ Afnisardi, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan Pemerintah Daerah Rejang Lebong menegaskan tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi untuk PT RYU Putra Perkasa, guna mendapatkan izin melakukan kegiatan Penambangan Pasir di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup. elas berada dalam daerah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Rejang Lebong, 2012-2032 bahwa sudah jelas wilayah Kecamatan Curup diperuntukan untuk kawasan budidaya Pertanian. Sehingga kini PT RYUPutra Perkasa, secara terbuka beroperasi terang-terangan melakukan kegiatan penambangan melakukan pengerukan, bahkan menggunakan alat berat Escaffator, kini kondisi riil, kerusakan lingkungan dalam lokasi.

Berkaitan dengan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) bertanggungjawab atas setiap pembangunan umum, layanan infrastruktur. Tambang pasir yang illegal akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih dengan proyek jalan menunjukkan kompleksitas dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah. Hal tersebut akan menyebabkan jalanan rusak, karena jalan pada Kawasan non-tambang ini, dalam perencanaan Pembangunan jalan atau infrastruktur umum lainnya tidak diperuntukkan untuk alat berat dan bobot kendaraan yang diperuntukkan untuk usaha tambang⁸. Maka penting peran dari PUPR untuk mengalisis setiap usaha atau bangunan yang akan dibangun dengan meperhatikan dampak yang akan terjadi sesuai dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong yaitu berperan dalam rekomendasi izin untuk izin usaha tambang. Pada kasus tambang pasir illegal yang terdapat di Kelurahan Talang Benih yang merupakan Kawasan budidaya tanaman pangan PT. Ryu ini tidak meminta surat rekomendasi apapun terkait dengan usaha tambang yang hingga saat ini masih beroperasi. Dan juga belum ada informasi ataupun aduan terkait dengan dampak negatif yang diberikan oleh tambang pasir PT. Ryu tersebut. Maka karena hal tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong belum melakukan Upaya penegakan hukum apapun untuk menertibkan tambang pasi illegal PT. Ryu yang juga Sudah memiliki izin dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dan kementerian. Dalam hal Satpol PP (Pamong Praja) dalam Upaya penegakan hukum terhap pelanggaran perda yang terjadi dikemukakan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 18 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa Satpol PP memiliki

⁸ Hasil wawancara dengan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rejang Lebong.

fungsi dalam pelaksanaan pengawasa, pembinaan, dan penegakan disiplin pada Satpol PP, serta pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan penegakan kode etik.

Pentingnya kepastian hukum di dalam pertambangan ini bukan hanya semata-mata karena faktor ekonomi semata tetapi juga menyangkut tentang dampak dari penambangan pasir yang dilakukan setiap hari secara terusmenerus, baik itu secara langsung atau tidak langsung bisa mengakibatkan erosi lapisan tanah di dalam sungai yang sehingga akan berimplikasi kepada struktur bangunan di atasnya dan lingkungan di sekitarnya. Hal ini seolah tidak mendapatkan perhatian dan kepedulian dari pihak aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah satuan polisi pamong praja yang bertugas mengontrol, mengawasi dan menertibkan kegiatan pertambangan pasir di Kelurahan Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong. Perusakan alam tampaknya semakin merajalela dimana-mana, pembalakan liar, pembakaran hutan, perusakan dan pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya masih banyak di Kabupaten Rejang Lebong ini, salah satu dari sekian banyak perusakan alam, khususnya penambangan adalah adanya pertambangan batuan ilegal seperti yang terjadi di Kelurahan Talang Benih, Kabupaten Rejang Lebong.

Perusahaan pertambangan batuan yang berdalih bahwa sudah sejak beberapa tahun lalu melakukan kooridasi dengan pihak Kabupaten Rejang Lebong terkait dengan perizinan, namun masih diproses hingga saat ini. Di sini juga Peneliti berpendapat bahwasanya pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong terkesan menutup mata terhadap penegakan hukum pertambangan batuan ilegal khususnya di Kabupaten Rejang Lebong yang di mana aktivitas tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan umum Kabupaten Rejang Lebong sehingga sulit membedakan antara pertambangan batuan yang legal dan Illegal dan juga berakibatkan banyaknya aktivitas pertambangan batuan yang ilegal di Kabupaten Rejang Lebong yang terus menjamur dan merajalela

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong yaitu berperan dalam rekomendasi izin untuk izin usaha tambang. Pada kasus tambang batuan ilegal yang terdapat di Kelurahan Talang Benih yang merupakan Kawasan budidaya tanaman pangan PT. Ryu ini tidak meminta surat rekomendasi apapun terkait dengan usaha tambang sehingga saat ini masih beroperasi. Dan juga belum ada informasi ataupun aduan terkait dengan dampak negatif yang diberikan oleh tambang pasir PT. Ryu tersebut. Maka karena hal tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong belum melakukan Upaya penegakan hukum

apapun untuk menertibkan tambang illegal PT. Ryu yang juga Sudah memiliki izin dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dan kementerian.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Pada Kasus Pertambangan Batuan Di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Pada Kasus Pertambangan Batuan Di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup

Untuk keberlangsungan terhadap fungsi sebagai kawasan budidaya untuk peruntukan yang seharusnya, perlu dikendalikan agar dapat dicapai keadaan yang baik antara fungsi kawasan budidaya dan kehidupan manusia. Agar fungsi yang sesuai dengan kawasan budidaya, maka aktifitas yang berkembang di sekitarnya, dan kegiatan pemanfaatan dan peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di kawasan budidaya tersebut, dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian kawasan budidaya yang mana untuk diperuntukan yang seharusnya pada lingkungan itu sendiri. Ketidaktahuan pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan batuan illegal di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong, satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) Kabupaten Rejang Lebong dan kepolisian terhadap kawasan budidaya untuk peruntukan yang seharusnya dalam kawasan peruntukan tanaman dan pangan yang dijadikan menjadi kawasan peruntukan pertambangan, dapat dibagi menjadi dua yaitu kendala Hukum dan non- hukum yaitu sebagai berikut :

1. Non-Hukum

- a. Adanya kawasan peruntukan tanaman pangan yang dijadikan menjadi kawasan peruntukan pertambangan, tidak menutup kemungkinan adanya kerusakan-kerusakan lain yang akan dialami pada kawasan tersebut, salah satunya adalah menurunnya jumlah irigasi persawahan. Menurunnya jumlah kawasan yang diakibatkan kerusakan apabila dilakukan secara terus menerus.
- b. Terjadi permasalahan yang akan berakibat kerusakan pada kawasan tersebut.

2. Hukum:

- a. Tidak dapat menjadikan kawasan peruntukan tanaman pangan sebagai tata guna lahan kawasan yang diperuntukan yang sesungguhnya
- b. Tidak bisa melaksanakan Peraturan Rencana Detail Tata Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2030.
- c. Peraturan mengenai Kawasan Budiaya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong: Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Pada Kasus Pertambangan Batuan Di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup

Dalam proses penegakan hukum terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang di ungkapkan oleh lawarance M. Friedman, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya dan melihat bagaimana proses hukum itu dijalankan. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga- lembaga terkait. Dalam hal ini struktur hukum yang dalam permasalahan terhadap pelanggaran Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dalam kasus pertambangan batuan di Kecamatan Curup sebagai pelaksananya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong sebagai pelaksana penegakan hukum peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki wewenang sehubungan dengan peruntukan kawasan budidaya pertambangan batuan⁹.

2. Subtansi Hukum

Subtansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang digunakan para pelaku hukum saat ia melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Peraturan mengenai larangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 154

¹⁰ Hasil wawancara dengan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rejang Lebong.

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032, dan juga perlindungan-perindungan yang ditetapkan dalam peraturan telah diatur cukup jelas.

3. Faktor Budaya

Kebudayaan menurut Soejono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya terhadap orang lain. Sebenarnya faktor budaya hukum ini hampir mirip dengan faktor masyarakat, hanya saja di dalam faktor budaya hukum ini lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat membuat semakin banyaknya tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan daerah lainnya, masyarakat yang tidak terbiasa di dalam mengurus administrasi menjadi salah satu kendala dalam memberantas penambangan pasir ilegal ini, ditambah lagi adanya ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non yang menyatakan bahwasanya segala perizinan dilimpahkan ke kantor Gubernur yang semakin membuat masyarakat penambang pasir di Kabupaten Rejang Lebong ini semakin enggan untuk mengurus izin usaha untuk melakukan pertambangan ini.

4. Masyarakat

karena masyarakat merasa tidak mendapatkan kemanfaatan dan keadilan didalam peraturan tersebut, hal ini diperkuat dari pernyataan salah satu penambang yang berdomisili di desa/kelurahan tersebut yang mengatakan bahwa dalam pengurusan perizinan hanya menambah beban bagi mereka dan biaya yang tidak sedikit, ditambah lagi hampir seluruh dari pelaku kegiatan pertambangan ini pendidikannya hanya sampai di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama saja sehingga mereka tidak mengetahui dan tidak terlalu memperdulikan perihal pengurusan administrasi atau izin dalam kegiatan pertambangan ini, sehingga sampai sekarang masih banyak kita dapati kegiatan pertambangan liar ini.

Dari beberapa faktor di atas, akan menentukan bagaimana proses penegakan hukum di masyarakat sekaligus menertibkan masyarakat. Kegagalan pada satu komponen akan berpengaruh pada faktor-faktor

lainnya¹¹. Jika peraturan hukum atau subatansi dan pola yang memperlihatkan mengenai bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya telah berjalan secara berdampingan atau selaras, maka bila ada faktor lain yang tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan penegakan hukum yang kurang baik. Seperti halnya budaya masyarakat, jika telah membudaya untuk tidak mematuhi hukum atau terlalu menganggap mudah hukum.

PENUTUP

1) Kesimpulan

- a) Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032, dalam kasus pelanggaran yang dilakukan PT. Ryu Putra Perkasa telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Rejang Lebong dan Kepolisian telah melakukan penutupan tambang sesuai instruksi Bupati Rejang Lebong pada tahun 2018. Selanjutnya Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong belum melakukan upaya penegakan hukum apapun untuk menertibkan tambang pasir ilegal PT. Ryu karena telah memiliki izin dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dan Kementrian.
- b) 3 Faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032, yaitu pertama faktor struktur hukum seperti Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Rejang Lebong belum melakukan upaya apapun dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perda yang terjadi dan juga didasari belum adanya laporan warga dan koordinasi dinas terkait, kedua yaitu faktor substansi hukum dalam penegakan hukum tidak terdapat masalah dan telah mencakup substansi hukum yang tepat. Ketiga yaitu faktor budaya dan masyarakat dimana tingkat kepatuhan terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah.

2) Saran

- a) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah hendaklah harus lebih berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik sehingga dalam hal

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

upaya penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012.

- b) Terkait hambatan penegakan hukum seperti beberapa faktor yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya hendaklah Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai kegiatan pertambangan ini agar masyarakat menjadi mengerti dan mengetahui tentang proses pengurusan perizinan pertambangan ini dan mengetahui dampak buruknya dari pertambangan ilegal dan mengetahui hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hermanto Dardak. *Pemanfaatan Lahan Berbasis rencana Tata Ruang sebagai Upaya Perwujudan Ruang Hidup yang Nyaman, Produktif dan Berkerlanjutan.*, Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan editor Sitanala Arsyad, Ernani Rustiadi, Crestpent Press, Bogor, 2008
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),
- Agussalim Andi Gadjong, *Permerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor 2007
- Dellyana, Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty Yogyakarta: 1988
- Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum pertambangan*, (Bangka Belitung: UBB Pers, 2018)
- E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: 1957
- Ernani Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, Dyah R. Panuju, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Crestpent Press, Bogor 2011
- M Arszandi Pratama, Bayu Wirawan, Dinar Maria, Soly Iman Santoso, Galuh Shita Ayu Bidari, *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr): Semua Bisa Paham, semua bisa ikut serta*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Unram Press, Mataram, 2020.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung 2009
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Citra Umbara : Bandung, 2008.

- Iskandar, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum (S1)*, Bengkulu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2018
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air*, Yogyakarta, Andi Offset, 2010
- Redi, Ahmad. *Hukum pertambangan*. Bekasi-Jawa Barat: Gramata Publishing, 2014.
- Salim Hs, H. *Hukum pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung, 2012,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983
- Sjarifah Salmah, *Penataan Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan*, Jakarta: CV. Trans Info Media, 2010.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penengakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Adma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Supramono, Gatot. *Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Philipus Mandiri Hadjon (Penyunting), *Pengantar Hukum Perizinan*,: Yuridika, Surabaya, 1993
- Widia Edorita, *Peranan Amdal dalam Penegakan Hukum di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara di Asia Tenggara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Wahidin, Samsul. *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin*Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2030.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032.

C. Jurnal

Joufrensu Dewomoro, M. Yamani, Ahmad Wali : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong \

Nazaruddin Latif, Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Panorama Hukum Vol. 2 No. 2, (2017): 150

Wienarto, A. L. H. & N. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Program. Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 13.37 wib

Jimly Asshiddiqie, Makalah Pembangunan dan Penegakan Hukum, www.jimly.com, diakses pada tanggal 28 Maret 2023,

Agir Manan. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945. Makalah ini tidak dipublikasikan. Jakarta. 1995. Hlm 8 dalam Andrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. <https://books.google.co.id> di unduh pada 30 Januari 2023

Silvia, Tabah Hati Br Sembiring, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai [Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/30629/5/Chapter%20i.Pdf](http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/30629/5/Chapter%20i.Pdf), Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2023,

D. Skripsi

Nanda Nugraha Ezar, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Bahan Galian C Illegal Di Kabupaten Rejang Lebong menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan.” Program Studi Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2019.

Anggy Rahman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penambangan pasir Illegal Di Kelurahan Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021

Novia Rahmawati, “Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Illegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, Fakultas Hukum Universitas Patimmura, Maluku, 2022